



Dr. Dirga Agung, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PIDANA

(Perspektif UU No. 8 Tahun 1981 & UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP)



HUKUM ACARA PIDANA

(Perspektif UU No. 8 Tahun 1981 & UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP)

Dr. Dirga Agung, S.H., M.H.

**HUKUM ACARA PIDANA
PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1981
& UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP**

Penulis:
Dr. Dirga Agung, S.H., M.H.

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-246-802-9

Cetakan Pertama:
April, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Buku ajar ini disusun sebagai respons atas dinamika perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, sebuah bidang yang fundamental dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) selama lebih dari empat dekade telah menjadi pilar utama dalam proses peradilan pidana. Namun, perkembangan zaman, teknologi, dan kompleksitas kejahatan modern menuntut adanya reformasi regulasi yang komprehensif. Lahirnya kerangka hukum baru yang diimajinasikan dalam buku ini sebagai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menandai sebuah era transisi yang signifikan, membawa serta paradigma, asas, dan mekanisme baru yang perlu dipahami secara mendalam oleh para mahasiswa hukum, praktisi, dan akademisi.

Urgensi penulisan buku ini terletak pada kebutuhan untuk menyediakan sebuah jembatan konseptual antara dua rezim hukum acara pidana. Pembahasan tidak hanya berfokus pada pemaparan pasal demi pasal, tetapi juga pada analisis teoretis yang mendasarinya, seperti teori *Due Process of Law* dan *Integrative Legal Theory*. Tujuannya adalah untuk membekali pembaca dengan kemampuan berpikir kritis, tidak sekadar menghafal norma, tetapi memahami filosofi, tujuan, dan implikasi dari setiap ketentuan. Dengan demikian, diharapkan lahir generasi yuridis yang mampu mengawal proses peradilan pidana secara adil, efisien, dan humanis, sejalan dengan cita cita negara hukum yang demokratis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia Nya, penulisan buku ajar berjudul "Hukum Acara Pidana: Perspektif UU No. 8 Tahun 1981 & UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP" ini dapat terselesaikan. Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi para mahasiswa yang sedang menempuh studi di bidang hukum, serta bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami seluk beluk proses penegakan hukum pidana di Indonesia dalam konteks transisi legislasi. Penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga pemantik diskusi dan analisis kritis terhadap masa depan sistem peradilan pidana nasional.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan karya ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan sangat penulis hargai untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan menjadi bekal berharga bagi para calon penegak hukum dalam menjalankan tugasnya kelak.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v

BAB 1: ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

DALAM TRANSISI REGULASI.....	1
Tujuan Pembelajaran.....	1
Pendahuluan.....	1
A. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).....	2
1. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)	4
2. Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law).....	4
3. Hak Atas Bantuan Hukum dan Pembelaan Mandatori	5
B. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	5
1. Efisiensi Prosedur dalam UU No. 20 Tahun 2025	6
2. Batasan Waktu dalam Setiap Tahapan Pemeriksaan.....	7
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (E-Litigasi & E-Berita Acara)	7
C. Asas Legalitas dan Otoritas Formal	8
1. Prinsip Tidak Ada Hukuman Tanpa Dasar Hukum Acara	9
2. Asas Diferensiasi Fungsional Antar Penegak Hukum	9
3. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum.....	10
Rangkuman Bab.....	10
Latihan Mahasiswa	11
Glosarium Bab	13
Daftar Pustaka Bab	14

BAB 2: SUBJEK & OBJEK HUKUM PIDANA

(PERORANGAN & KORPORASI)	17
Tujuan Pembelajaran.....	17
Pendahuluan.....	17
A. Subjek Hukum Perorangan (Natuurlijke Persoon)	19
1. Kriteria Kecakapan Hukum Tersangka/Terdakwa	20
2. Hak-Hak Khusus Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia	20
3. Perlindungan Khusus bagi Anak di Bawah Umur (UU SPPA)	21
B. Subjek Hukum Korporasi (Legal Entity)	21
1. Definisi Korporasi dalam UU No. 20 Tahun 2025	22

2. Mekanisme Pemanggilan dan Pemeriksaan Pengurus Korporasi	23
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Vicarious Liability)	23
C. Objek dalam Hukum Acara Pidana	24
1. Tindak Pidana sebagai Dasar Pemeriksaan	25
2. Alat Bukti dan Barang Bukti sebagai Objek Pembuktian	25
3. Aset Hasil Kejahatan dan Mekanisme Penyitaannya	26
Rangkuman Bab	26
Latihan Mahasiswa	27
Glosarium Bab	29
Daftar Pustaka Bab	30

BAB 3: TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 33

Tujuan Pembelajaran	33
Pendahuluan	33
A. Penyelidikan: Upaya Mencari Peristiwa Pidana	34
1. Dasar Hukum dan Wewenang Penyelidik (Polri & PPNS)	35
2. Teknik Observasi, Wawancara, dan Pengolahan TKP	36
3. Laporan Kejadian dan Penilaian Awal Perkara	36
B. Penyidikan: Mengumpulkan Bukti dan Menemukan Tersangka	37
1. Prosedur Pemanggilan Saksi dan Tersangka	38
2. Mekanisme Penangkapan dan Penahanan (UU 8/1981 vs UU 20/2025)	38
3. Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Digital	39
C. Penghentian Penyidikan (SP3)	39
1. Alasan-Alasan Yuridis Penghentian Penyidikan	40
2. Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan SP3	41
3. Hak Keberatan Korban Atas Penghentian Penyidikan	41
Rangkuman Bab	42
Latihan Mahasiswa	42
Glosarium Bab	45
Daftar Pustaka Bab	46

BAB 4: PRA PERADILAN & GUGATAN PRA PERADILAN 49

Tujuan Pembelajaran	49
Pendahuluan	49
A. Ruang Lingkup Wewenang Pra Peradilan	50
1. Keabsahan Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan	52
2. Penilaian Sah atau Tidaknya SP3 dan SKP2	52
3. Penambahan Objek Pra Peradilan dalam KUHAP Baru	53

B.	Hukum Acara Gugatan Pra Peradilan	53
1.	Tata Cara Pengajuan Permohonan ke PN	55
2.	Jangka Waktu Pemeriksaan dan Putusan Final.....	55
3.	Peran Hakim Tunggal dalam Pra Peradilan	55
C.	Dampak Putusan Pra Peradilan	56
1.	Rehabilitasi Nama Baik Tersangka Pasca Putusan	57
2.	Kewajiban Penyidik Menindaklanjuti Putusan Hakim	57
3.	Mekanisme Ganti Kerugian Akibat Salah Prosedur	58
	Rangkuman Bab	58
	Latihan Mahasiswa	59
	Glosarium Bab	61
	Daftar Pustaka Bab	62

BAB 5: REHABILITASI, RESTITUSI, DAN GANTI KERUGIAN.....65

	Tujuan Pembelajaran.....	65
	Pendahuluan.....	65
A.	Rehabilitasi Nama Baik	66
1.	Pemulihan Hak dalam Kemampuan dan Martabat.....	67
2.	Prosedur Publikasi Putusan di Media Massa	68
3.	Rehabilitasi bagi Korban Salah Tangkap	68
B.	Restitusi: Ganti Kerugian bagi Korban.....	69
1.	Perhitungan Kerugian Materiil dan Immateriil	70
2.	Tanggung Jawab Pelaku dalam Pembayaran Restitusi	70
3.	Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	71
C.	Mekanisme Ganti Kerugian Negara.....	71
1.	Tuntutan Ganti Rugi Atas Tindakan Aparat yang Melawan Hukum.....	72
2.	Standar Nominal Ganti Rugi dalam UU No. 20 Tahun 2025	73
3.	Prosedur Pengajuan Klaim Administrasi	73
	Rangkuman Bab	73
	Latihan Mahasiswa	74
	Glosarium Bab	76
	Daftar Pustaka Bab	77

BAB 6: RESTORATIVE JUSTICE DAN

DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA81

	Tujuan Pembelajaran.....	81
	Pendahuluan.....	81
A.	Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	82
1.	Syarat Formil dan Materiil Penyelesaian di Luar Pengadilan....	84

2. Peran Tokoh Masyarakat sebagai Mediator	84
3. Batasan Tindak Pidana (Tindak Pidana Ringan/Tipiring).....	84
B. Mekanisme Diversi bagi Anak.....	85
1. Filosofi Diversi dalam SPPA	86
2. Kesepakatan Diversi dan Tindakan Pengganti Pidana	86
3. Pengawasan Hasil Diversi oleh BAPAS	87
C. Validitas Hasil Perdamaian	87
1. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam KUHP Baru	88
2. Penghentian Penuntutan Demi Hukum	89
3. Mitigasi Penyalahgunaan RJ untuk Pidana Berat	89
Rangkuman Bab	90
Latihan Mahasiswa	90
Glosarium Bab	93
Daftar Pustaka Bab	93

BAB 7: WEWENANG PENUNTUTAN (KEJAKSAAN)..... 97

Tujuan Pembelajaran..... 97

Pendahuluan..... 97

A. Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum (JPU)..... 98

1. Jaksa sebagai Pengendali Perkara (Dominus Litis)..... 99

2. Koordinasi dan Petunjuk P-19 kepada Penyidik..... 100

3. Wewenang Deponeering oleh Jaksa Agung..... 100

B. Administrasi Penuntutan..... 101

1. Pelimpahan Perkara (Tahap II)..... 102

2. Penyusunan Berkas Perkara dan Syarat Pelimpahan (P-21) ... 102

3. Penetapan Status Tahanan JPU
 103 |

C. Diskresi di Tingkat Penuntutan..... 103

1. Diskresi Jaksa Berdasarkan Keadilan Substantif
 104 |

2. Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hati Nurani
 105 |

3. Prosedur Pengembalian Berkas Perkara
 105 |

Rangkuman Bab
 105 |

Latihan Mahasiswa
 106 |

Glosarium Bab
 108 |

Daftar Pustaka Bab
 109 |

BAB 8: SURAT DAKWAAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN..... 111

Tujuan Pembelajaran..... 111

Pendahuluan..... 111

A. Syarat Sahnya Surat Dakwaan
 112 |

1. Syarat Formil: Identitas dan Tanda Tangan
 114 |

2. Syarat Materiil: Locus dan Tempus Delicti.....	114
3. Dakwaan Batal Demi Hukum (Obscuur Libel)	115
B. Teknik Penyusunan Jenis-Jenis Dakwaan	115
1. Dakwaan Tunggal dan Alternatif.....	116
2. Dakwaan Subsidaire (Berlapis).....	117
3. Dakwaan Kumulatif dan Kombinasi	117
C. Perubahan dan Pencabutan Surat Dakwaan	117
1. Batas Waktu Perubahan Dakwaan.....	119
2. Hak Terdakwa Menanggapi Perubahan	119
3. Prosedur Pencabutan Dakwaan oleh JPU	119
Rangkuman Bab	120
Latihan Mahasiswa	120
Glosarium Bab	123
Daftar Pustaka Bab	123
BAB 9: TAHAP PERSIDANGAN (PN, PT, & MA).....	125
Tujuan Pembelajaran.....	125
Pendahuluan.....	125
A. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)	126
1. Eksepsi (Keberatan) Terdakwa/Penasihat Hukum.....	128
2. Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Alat Bukti Lainnya	128
3. Surat Tuntutan (Requisitoir) dan Pembelaan (Pledoi)	129
B. Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi	129
1. Syarat Pengajuan Banding dan Memori Banding	130
2. Pemeriksaan Berkas (Judex Facti).....	131
3. Sifat Putusan Banding (Menguatkan, Mengubah, Membatalkan).....	131
C. Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung	131
1. Dasar Hukum Kasasi (Judex Juris)	132
2. Alasan-Alasan Yuridis Kasasi	133
3. Prosedur Sidang Pleno Kamar Pidana MA	133
Rangkuman Bab	134
Latihan Mahasiswa	134
Glosarium Bab	137
Daftar Pustaka Bab	138
BAB 10: JENIS-JENIS PUTUSAN HAKIM.....	139
Tujuan Pembelajaran.....	139
Pendahuluan.....	139
A. Putusan Pemidanaan (Condemnatoir)	140

1. Dasar Pertimbangan Hakim	141
2. Hal Memberatkan dan Meringankan	142
3. Jenis Pidana Pokok dan Tambahan (KUHP 2023).....	142
B. Putusan Bebas (Vrijspraak).....	143
1. Tidak Terbuktinya Unsur Tindak Pidana	144
2. Prinsip In Dubio Pro Reo	144
3. Bebas Murni vs Tidak Murni	145
C. Putusan Lepas (Onslag)	145
1. Perbuatan Terbukti Namun Bukan Tindak Pidana	146
2. Alasan Pemaaf dan Pembena dalam Putusan	146
3. Status Barang Bukti dalam Putusan Onslag	147
Rangkuman Bab	147
Latihan Mahasiswa	148
Glosarium Bab	150
Daftar Pustaka Bab	151
BAB 11: UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA	153
Tujuan Pembelajaran	153
Pendahuluan	153
A. Upaya Hukum Biasa (Banding & Kasasi)	154
1. Tenggang Waktu Pengajuan Upaya Hukum Biasa	155
2. Penangguhan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	156
3. Hak Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verstek	156
B. Peninjauan Kembali (PK) sebagai Upaya Luar Biasa	157
1. Adanya Keadaan Baru (Novum) sebagai Dasar PK.....	158
2. Pertentangan Antar Putusan Hakim	158
3. Larangan PK Atas Putusan yang Sudah Menguntungkan Terdakwa	159
C. Kasasi Demi Kepentingan Hukum	159
1. Wewenang Jaksa Agung dalam Upaya Hukum Luar Biasa.....	160
2. Sifat Putusan yang Tidak Merugikan Pihak	161
3. Tujuan Penyeragaman Penafsiran Hukum oleh MA	161
Rangkuman Bab	161
Latihan Mahasiswa	162
Glosarium Bab	164
Daftar Pustaka Bab	165

BAB 12: PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA.....	167
Tujuan Pembelajaran.....	167
Pendahuluan.....	167
A. Teori dan Sistem Pembuktian.....	168
1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.....	169
2. Minimal Dua Alat Bukti yang Sah (Nullus Testis Unus Testis)	170
3. Keyakinan Hakim dalam Menilai Alat Bukti	170
B. Alat Bukti yang Sah dalam UU No. 20 Tahun 2025	171
1. Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli	172
2. Alat Bukti Surat dan Petunjuk	172
3. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dan Penyadapan.....	173
C. Beban Pembuktian (Burden of Proof)	173
1. Kewajiban Penuntut Umum dalam Membuktikan Dakwaan	174
2. Pembuktian Terbalik pada Kasus Korupsi dan TPPU	175
3. Hak Ingkar Terdakwa dan Kedudukannya	175
Rangkuman Bab.....	176
Latihan Mahasiswa	176
Glosarium Bab	179
Daftar Pustaka Bab	179

BAB 13: PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI).....	181
Tujuan Pembelajaran.....	181
Pendahuluan.....	181
A. Eksekusi Putusan Pidana Penjara dan Denda	182
1. Wewenang Jaksa sebagai Eksekutor.....	183
2. Prosedur Eksekusi Pidana Mati (KUHP 2025)	184
3. Mekanisme Pembayaran Denda dan Pidana Pengganti	184
B. Pengawasan dan Pengamatan Putusan (KIMWASMAT)	185
1. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pemasyarakatan	186
2. Evaluasi Perilaku Narapidana untuk Remisi.....	186
3. Laporan Pelaksanaan Putusan kepada Ketua Pengadilan	187
C. Eksekusi Barang Rampasan dan Sita Jaminan	
1. Pelelangan Barang Hasil Kejahatan oleh Kejaksaan	187
2. Penyetoran Hasil Lelang ke Kas Negara	188
3. Pengembalian Barang Bukti kepada yang Berhak	188

Rangkuman Bab	189
Latihan Mahasiswa	190
Glosarium Bab	192
Daftar Pustaka Bab	193

BAB 14: PRO KONTRA PASAL-PASAL KUHP

(UU NO. 20 TAHUN 2025)	195
Tujuan Pembelajaran	195
Pendahuluan	195
A. Kritik Terhadap Perluasan Wewenang Penyadapan	196
1. Isu Invasi Privasi dalam Penyidikan Tanpa Izin PN	197
2. Perdebatan Mengenai Standar Penyadapan Digital	198
3. Mekanisme Kontrol dan Check and Balances	198
B. Perdebatan Mengenai Hakim Komisaris vs Pra Peradilan	199
1. Konsep Hakim Pengawas dalam UU No. 20 Tahun 2025	200
2. Kesiapan Infrastruktur Peradilan dalam Implementasi	200
3. Efektivitas Pengawasan Upaya Paksa oleh Penyidik	201
C. Pro Kontra Legalitas Alat Bukti Elektronik	201
1. Keabsahan Alat Bukti dari Media Sosial	202
2. Risiko Manipulasi Data Digital dalam Pembuktian	203
3. Harmonisasi UU KUHP Baru dengan UU ITE	203
Rangkuman Bab	204
Latihan Mahasiswa	204
Glosarium Bab	207
Daftar Pustaka Bab	208

BAB 15: ANALISIS KASUS DAN SIMULASI (GAME PLAYER)

Tujuan Pembelajaran	211
Pendahuluan	211
A. Analisis Kasus Pelanggaran Prosedur (Maladministrasi)	212
1. Kasus Salah Tangkap dan Salah Tahan	213
2. Analisis Kasus Korupsi dengan Bukti Digital	214
3. Kasus Sengketa Kewenangan Penyidikan	215
B. Simulasi Peradilan Semu (Moot Court) - Bagian I	216
1. Pembagian Peran (Hakim, Jaksa, PH, Terdakwa)	217
2. Penyusunan Berkas Perkara (Dakwaan & Eksepsi)	217
3. Simulasi Tahap Pembuktian Digital	218
C. Simulasi Peradilan Semu (Moot Court) - Bagian II	219
1. Simulasi Pembacaan Tuntutan dan Pledoi	219
2. Musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan	219

3. Refleksi Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan	220
Rangkuman Bab.....	220
Latihan Mahasiswa	221
Glosarium Bab	223
Daftar Pustaka Bab	224
REFERENSI.....	225
GLOSARIUM	237
PROFIL PENULIS	245

BAB 1:

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM TRANSISI REGULASI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis evolusi asas asas hukum acara pidana dari UU No. 8 Tahun 1981 ke UU No. 20 Tahun 2025.
2. Menjelaskan implementasi asas praduga tak bersalah dan persamaan di depan hukum dalam setiap tahapan peradilan.
3. Mengidentifikasi peran dan urgensi bantuan hukum dalam melindungi hak tersangka atau terdakwa.
4. Mengevaluasi efektivitas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan adanya digitalisasi peradilan.
5. Membedakan konsep asas legalitas formil dan asas diferensiasi fungsional antar lembaga penegak hukum.
6. Menguraikan implikasi asas peradilan terbuka untuk umum terhadap akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan pidana.

Pendahuluan

Setiap sistem hukum acara pidana dibangun di atas fondasi serangkaian asas atau prinsip fundamental. Asas asas ini bukanlah sekadar hiasan normatif, melainkan berfungsi sebagai jiwa dari seluruh bangunan hukum acara, yang memberikan arah, makna, dan batasan bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka adalah penjaga utama keseimbangan antara dua kepentingan yang sering kali bertentangan, yaitu kepentingan negara dalam menindak kejahatan dan kepentingan individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak hak asasinya. Tanpa asas yang kokoh, proses peradilan berisiko menjadi sebuah mesin opresi yang mekanis dan kehilangan dimensi keadilannya.

BAB 2:

SUBJEK & OBJEK HUKUM PIDANA (PERORANGAN & KORPORASI)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan antara subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*) dan subjek hukum korporasi (*legal entity*) dalam konteks hukum acara pidana.
2. Menganalisis kriteria kecakapan hukum bagi tersangka atau terdakwa perorangan.
3. Mengidentifikasi hak hak prosedural khusus yang diberikan kepada kelompok rentan seperti anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
4. Menjelaskan evolusi dan dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.
5. Menerapkan *Identification Theory* dan *Strict Liability Theory* dalam analisis kasus pidana korporasi.
6. Menguraikan komponen komponen yang menjadi objek dalam hukum acara pidana, meliputi tindak pidana, alat bukti, barang bukti, dan aset hasil kejahatan.

Pendahuluan

Ketika kita berbicara tentang kejahatan, siapa yang terlintas dalam benak Anda sebagai pelakunya? Secara naluriah, kita membayangkan seorang individu, manusia dengan niat dan tindakan. Namun, bagaimana jika pelaku kejahatan tersebut adalah sebuah entitas tanpa wujud, sebuah perusahaan raksasa yang keputusannya menyebabkan kerusakan lingkungan masif atau sebuah institusi keuangan yang skemanya merugikan ribuan nasabah? Paradigma hukum pidana modern ditantang untuk menjawab pertanyaan ini, melampaui konsepsi tradisional yang hanya berfokus pada manusia sebagai subjek hukum. Bab ini akan membawa kita

BAB 3:

TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan secara konseptual dan yuridis antara tindakan penyelidikan dan penyidikan.
2. Menganalisis wewenang yang dimiliki oleh penyelidik dan penyidik berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025.
3. Menjelaskan penerapan prinsip *Scientific Crime Investigation* dalam teknik pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
4. Mengevaluasi perbedaan dan implikasi hukum dari mekanisme penangkapan dan penahanan antara UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 20 Tahun 2025.
5. Mengidentifikasi tantangan hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti digital.
6. Menganalisis alasan yuridis penghentian penyidikan dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh korban untuk menentangnya.

Pendahuluan

Bayangkan sebuah kanvas kosong yang terciprat noda misterius. Apakah noda itu tumpahan cat biasa, atau percikan darah yang menandakan sebuah tragedi? Tahap awal dalam sistem peradilan pidana, yaitu penyelidikan dan penyidikan, berfungsi persis seperti proses analisis forensik terhadap kanvas tersebut. Tahapan ini adalah gerbang pertama, titik di mana negara mulai menggunakan kewenangannya untuk merespons dugaan kejahatan. Fase ini seringkali menjadi momen paling krusial yang menentukan nasib sebuah perkara, karena di sinilah fondasi pembuktian dibangun atau justru diruntuhkan. Kesalahan prosedur di tahap awal ini dapat berakibat fatal pada keseluruhan proses peradilan.

BAB 4:

PRA PERADILAN & GUGATAN PRA PERADILAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi dan kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Menganalisis ruang lingkup wewenang praperadilan sesuai UU No. 8 Tahun 1981 dan perkembangannya dalam UU No. 20 Tahun 2025.
3. Menguraikan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perluasan objek gugatan praperadilan.
4. Memahami tata cara dan hukum acara dalam mengajukan permohonan praperadilan.
5. Mengevaluasi peran dan batasan kewenangan hakim tunggal dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan.
6. Menganalisis konsekuensi hukum dari putusan praperadilan, termasuk rehabilitasi, ganti kerugian, dan kewajiban tindak lanjut oleh penegak hukum.

Pendahuluan

Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan sebesar apa pun tidak boleh berjalan tanpa kontrol. Bayangkan jika aparat penegak hukum, atas nama penyidikan, dapat dengan bebas menangkap, menahan, atau menyita harta benda seseorang tanpa ada satu pun mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan tersebut. Kondisi ini akan membuka gerbang menuju negara kekuasaan (*machtsstaat*), bukan negara hukum (*rechtsstaat*). Untuk mencegah distopia yuridis tersebut, hukum acara pidana Indonesia memperkenalkan sebuah lembaga unik yang berfungsi sebagai wasit di tahap pra-ajudikasi, yaitu Praperadilan. Lembaga ini adalah manifestasi dari teori *Checks and Balances*, sebuah mekanisme pengawasan yudisial

BAB 5:

REHABILITASI, RESTITUSI, DAN GANTI KERUGIAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perbedaan fundamental antara konsep rehabilitasi, restitusi, dan ganti kerugian dalam hukum acara pidana.
2. Menganalisis landasan teoretis dari Viktimologi dan Keadilan Restoratif dalam pemulihan hak hak korban dan tersangka.
3. Menguraikan prosedur hukum untuk memperoleh rehabilitasi nama baik bagi korban salah tangkap atau salah prosedur.
4. Menjelaskan mekanisme perhitungan dan penuntutan restitusi bagi korban kejahatan.
5. Mengevaluasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi restitusi.
6. Memahami tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian kepada negara akibat tindakan aparat yang melawan hukum.

Pendahuluan

Apakah keadilan dalam sistem peradilan pidana berhenti setelah seorang pelaku dijatuhi hukuman? Selama berabad-abad, fokus utama hukum pidana adalah pada pelaku kejahatan (*offender-oriented*), dengan tujuan memberikan hukuman setimpal sebagai bentuk pembalasan atau penjeraan. Namun, paradigma ini meninggalkan dua pihak penting dalam sebuah drama kejahatan dalam posisi yang terabaikan, yaitu korban yang hak haknya terampas dan individu yang nama baiknya hancur karena menjadi korban salah prosedur oleh sistem itu sendiri. Keadilan sejati menuntut lebih dari sekadar penghukuman, ia menuntut pemulihan.

BAB 6:

RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan filosofi dan prinsip-prinsip dasar Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.
2. Menganalisis syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif.
3. Mengidentifikasi peran mediator, termasuk tokoh masyarakat, dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.
4. Membedakan secara konseptual antara mekanisme keadilan restoratif untuk orang dewasa dan diversi untuk anak.
5. Menguraikan filosofi dan tujuan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
6. Menganalisis kekuatan hukum dari akta perdamaian yang dihasilkan melalui proses keadilan restoratif dan diversi.
7. Mengevaluasi potensi dan tantangan, termasuk risiko penyalahgunaan, dalam implementasi keadilan restoratif di Indonesia.

Pendahuluan

Ketika sebuah kejahatan terjadi, apa sebenarnya yang telah dilanggar? Sistem peradilan pidana konvensional akan menjawab, "Hukum negara telah dilanggar". Konsekuensinya, fokus utama proses hukum adalah menemukan pelaku dan menjatuhkan hukuman atas nama negara. Namun, pendekatan ini seringkali menyisakan sebuah kekosongan besar. Ia mengabaikan luka yang sesungguhnya, yaitu kerusakan hubungan antar individu dan robeknya jaring sosial di dalam komunitas. Korban terpinggirkan menjadi sekadar saksi, sementara masyarakat hanya menjadi

BAB 7:

WEWENANG PENUNTUTAN (KEJAKSAAN)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kedudukan dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana.
2. Menganalisis prinsip *Dominus Litis* dan implikasinya terhadap peran jaksa sebagai pengendali perkara.
3. Menguraikan mekanisme koordinasi antara jaksa dan penyidik, khususnya terkait petunjuk P-19.
4. Memahami konsep dan syarat penerapan wewenang *deponering* oleh Jaksa Agung berdasarkan prinsip oportunitas.
5. Menjelaskan prosedur administrasi pelimpahan perkara (Tahap II) dari penyidik kepada penuntut umum.
6. Menganalisis syarat formil dan materiil kelengkapan berkas perkara (P-21) sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.
7. Mengevaluasi penggunaan diskresi oleh jaksa berdasarkan pertimbangan keadilan substantif dan hati nurani.

Pendahuluan

Sebuah perkara pidana yang telah selesai disidik oleh kepolisian tidak secara otomatis melaju ke ruang sidang. Terdapat sebuah gerbang penjaga yang sangat krusial, sebuah pos pemeriksaan akhir yang akan menentukan apakah sebuah kasus layak atau tidak untuk dipertaruhkan di hadapan majelis hakim. Lembaga yang memegang kunci gerbang ini adalah Kejaksaan. Tahap penuntutan merupakan jembatan yang menghubungkan hasil kerja penyidik dengan proses pembuktian di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdiri di tengah jembatan ini, bukan sebagai tukang pos yang sekadar mengantar berkas, melainkan sebagai seorang arsitek yang meneliti, menyaring, dan pada akhirnya membangun konstruksi yuridis yang akan diajukan ke persidangan.

BAB 8:

SURAT DAKWAAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi dan kedudukan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan.
2. Menganalisis syarat formil dan materiil yang menentukan sah atau tidaknya sebuah surat dakwaan.
3. Mengidentifikasi konsekuensi hukum dari surat dakwaan yang disusun secara tidak cermat, jelas, dan lengkap (*obscur libel*).
4. Membedakan berbagai jenis surat dakwaan, meliputi dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, dan kumulatif.
5. Menerapkan teori kepastian dakwaan dalam analisis strategis pemilihan jenis dakwaan oleh penuntut umum.
6. Menguraikan prosedur, batas waktu, dan batasan dalam melakukan perubahan terhadap surat dakwaan.
7. Menjelaskan implikasi yuridis dari pencabutan surat dakwaan oleh penuntut umum sebelum pemeriksaan dimulai.

Pendahuluan

Sebuah kapal yang berlayar di samudra luas memerlukan peta dan kompas yang presisi untuk mencapai tujuannya. Tanpa instrumen navigasi tersebut, pelayaran akan menjadi tanpa arah, tersesat, dan hampir pasti akan berakhir dengan kegagalan. Dalam pelayaran menuju kebenaran materiil di samudra peradilan pidana, surat dakwaan adalah peta sekaligus kompas tersebut. Dokumen ini bukanlah sekadar ringkasan dari hasil penyidikan, ia adalah fondasi yuridis, cetak biru, sekaligus batas dari seluruh proses pemeriksaan di persidangan. Di atas dakwaan inilah seluruh

BAB 9:

TAHAP PERSIDANGAN (PN, PT, & MA)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis karakteristik sistem pemeriksaan di pengadilan Indonesia dalam spektrum antara sistem adversari dan inkuisitori.
2. Menjelaskan alur dan tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, mulai dari pembacaan dakwaan hingga pembacaan putusan.
3. Menguraikan fungsi eksepsi, surat tuntutan (*requisitoir*), dan nota pembelaan (*pledoi*) dalam persidangan tingkat pertama.
4. Membedakan kewenangan pemeriksaan di tingkat banding (*judex facti*) dengan tingkat kasasi (*judex juris*).
5. Mengidentifikasi syarat-syarat formil dan materiil untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
6. Menganalisis alasan-alasan yuridis yang dapat menjadi dasar permohonan kasasi di Mahkamah Agung.

Pendahuluan

Ruang sidang pengadilan seringkali digambarkan dalam drama populer sebagai panggung pertarungan sengit antara kebaikan dan kejahatan. Realitasnya, persidangan adalah sebuah proses yang jauh lebih metodis dan terstruktur, sebuah mekanisme pencarian kebenaran yang diatur oleh serangkaian hukum acara yang ketat. Tahap persidangan merupakan puncak dari seluruh proses penegakan hukum pidana. Di sinilah semua bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan dirangkai oleh jaksa akan diuji secara terbuka di hadapan seorang hakim yang imparsial. Ini adalah momen di mana nasib seorang terdakwa, hak seorang korban, dan kredibilitas negara sebagai penegak hukum dipertaruhkan.

Sistem persidangan pidana di Indonesia secara teoretis seringkali menjadi bahan perdebatan menarik. Apakah kita menganut sistem *Adversarial* yang murni, di mana jaksa dan penasihat hukum bertarung

BAB 10:

JENIS-JENIS PUTUSAN HAKIM

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan tiga jenis putusan akhir hakim dalam perkara pidana: pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum.
- Menganalisis dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bagian dari kebebasan hakim dalam menentukan beratnya sanksi.
- Membedakan secara fundamental antara putusan bebas (*vrijspreek*) dan putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- Menjelaskan penerapan prinsip *in dubio pro reo* sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas.
- Menguraikan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan lepas.
- Menganalisis status barang bukti sebagai konsekuensi dari masing-masing jenis putusan.

Pendahuluan

Momen pembacaan putusan oleh majelis hakim adalah klimaks dari sebuah drama peradilan. Ketukan palu hakim adalah muara dari seluruh energi, waktu, dan sumber daya yang telah dicurahkan sejak dimulainya penyelidikan. Putusan ini bukan sekadar pernyataan "bersalah" atau "tidak bersalah", ia adalah sebuah konstruksi intelektual yang kompleks, sebuah pertanggungjawaban yuridis seorang hakim di hadapan hukum, para pihak, dan Tuhan. Di dalam lembaran putusan itulah terangkum seluruh pertarungan fakta dan argumentasi yang telah berlangsung di persidangan.

BAB 11:

UPAYA HUKUM BIASA DAN LUAR BIASA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis tensi teoretis antara prinsip kepastian hukum (*Finality of Judgment*) dan pencarian keadilan substantif sebagai landasan filosofis upaya hukum.
2. Membedakan secara konseptual dan prosedural antara upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dengan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum).
3. Menjelaskan implikasi dari tenggang waktu pengajuan upaya hukum biasa terhadap hak para pihak.
4. Menguraikan fungsi dan tata cara perlawanan (*verzet*) terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*).
5. Menganalisis syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembali (PK), khususnya mengenai adanya keadaan baru (*novum*).
6. Membedakan antara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana dengan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung.
7. Menjelaskan sifat dan tujuan putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang tidak mengubah status hukum pihak dalam perkara.

Pendahuluan

Adakah sebuah titik di mana pencarian keadilan harus berhenti? Pertanyaan ini menyingkap sebuah dilema fundamental dalam setiap sistem hukum, yaitu pertentangan antara dua prinsip agung: kepastian hukum (*Finality of Judgment*) dan keadilan substantif. Di satu sisi, sebuah putusan pengadilan harus memiliki kekuatan akhir yang mengikat agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang tak berkesudahan. Para pihak yang berperkara berhak mendapatkan akhir dari perkaranya. Namun, di sisi lain, bagaimana jika putusan akhir yang mengikat itu ternyata mengandung

BAB 12:

PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan filosofi dan cara kerja Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*).
2. Menganalisis prinsip minimum pembuktian, termasuk adagium *unus testis nullus testis*.
3. Menguraikan peran dan batasan keyakinan hakim sebagai syarat subjektif dalam penjatuhan pidana.
4. Mengidentifikasi lima jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia.
5. Mengevaluasi kedudukan dan tantangan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dan hasil penyadapan.
6. Membedakan beban pembuktian umum yang ada pada penuntut umum dengan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana khusus.
7. Menjelaskan kedudukan hukum dan implikasi dari hak ingkar yang dimiliki oleh seorang terdakwa.

Pendahuluan

Apa perbedaan antara "mengetahui" bahwa seseorang bersalah dengan "membuktikan" bahwa ia bersalah di pengadilan? Di antara dua titik tersebut terbentang sebuah proses krusial dan rumit yang bernama pembuktian. Di luar pengadilan, kita mungkin bisa meyakini sesuatu berdasarkan intuisi, desas-desus, atau sepotong informasi. Namun, di dalam ruang sidang, kebenaran harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, melalui sebuah ritual yang diatur secara ketat oleh hukum. Pembuktian adalah jantung dari proses peradilan; ia adalah mesin yang mengubah serpihan-serpihan fakta menjadi sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum. Tanpa sistem pembuktian yang jelas dan adil, peradilan berisiko menjadi ajang penghakiman yang sewenang-wenang.

BAB 13:

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kedudukan dan wewenang jaksa sebagai eksekutor utama putusan pengadilan pidana.
2. Menganalisis prosedur pelaksanaan berbagai jenis pidana, termasuk pidana penjara, denda, dan pidana mati dengan masa percobaan menurut KUHP 2025.
3. Menguraikan fungsi dan mekanisme pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) dalam sistem pemasyarakatan.
4. Menjelaskan peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjamin hak-hak narapidana dan tujuan pemidanaan.
5. Menganalisis proses eksekusi terhadap barang bukti dan aset hasil kejahatan, mulai dari pelelangan hingga penyetoran ke kas negara.
6. Mengaitkan praktik eksekusi dengan *Penitentiary Theory* dan Teori Integrasi Narapidana sebagai landasan filosofis pemidanaan modern.

Pendahuluan

Gema ketukan palu hakim yang membacakan vonis seringkali dianggap sebagai babak akhir dari sebuah proses peradilan. Namun, dalam realitas penegakan hukum, itu bukanlah sebuah titik, melainkan sebuah koma. Sebuah putusan, seadil apa pun, hanyalah selembar kertas berisi rumusan yuridis yang tidak bermakna jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Tahap inilah yang disebut sebagai pelaksanaan putusan atau eksekusi, sebuah fase krusial di mana keadilan yang abstrak ditransformasikan menjadi sebuah realitas yang konkret. Eksekusi adalah nafas terakhir dari siklus penegakan hukum pidana, yang memastikan bahwa wibawa putusan pengadilan benar-benar tegak.

BAB 14:

PRO KONTRA PASAL-PASAL KUHAP (UU NO. 20 TAHUN 2025)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menerapkan kerangka *Legal Policy Analysis* untuk mengevaluasi pasal-pasal kontroversial dalam pembaruan hukum acara pidana.
2. Menganalisis perdebatan mengenai perluasan wewenang penyadapan dari perspektif keamanan nasional versus hak atas privasi.
3. Membandingkan dan mengontraskan efektivitas konsep Hakim Komisaris dengan lembaga praperadilan dalam mengawasi upaya paksa.
4. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yuridis dan teknis dalam penggunaan alat bukti elektronik dari media sosial.
5. Mengevaluasi risiko manipulasi data digital dan pentingnya harmonisasi antara UU KUHAP baru dengan UU ITE.
6. Merumuskan argumen pro dan kontra terhadap isu-isu krusial dalam UU No. 20 Tahun 2025 berdasarkan Teori Keadilan.

Pendahuluan

Setiap produk legislasi, terlebih sebuah kodifikasi hukum acara pidana yang akan membentuk wajah penegakan hukum untuk beberapa dekade ke depan, tidak pernah lahir dalam ruang hampa. Ia adalah hasil dari pertarungan gagasan, kompromi politik, dan refleksi atas kegagalan serta keberhasilan masa lalu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sebagai sebuah loncatan modernisasi, secara inheren membawa serta serangkaian pasal yang memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil. Pasal-pasal ini menjadi titik singgung di mana idealisme hukum berbenturan dengan realitas praktis, di mana kebutuhan akan efektivitas penindakan kejahatan bergesekan dengan imperatif perlindungan hak asasi manusia.

BAB 15:

ANALISIS KASUS DAN SIMULASI (GAME PLAYER)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menerapkan pengetahuan teoretis hukum acara pidana untuk menganalisis kasus-kasus konkret yang mengandung isu pelanggaran prosedur.
2. Mengidentifikasi titik-titik kritis pengambilan keputusan (*critical decision points*) bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara.
3. Menganalisis kasus-kasus kompleks yang melibatkan bukti digital dan sengketa kewenangan antar lembaga penegak hukum.
4. Mengaplikasikan Teori Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan dalam mengevaluasi tindakan aparat penegak hukum.
5. mempraktikkan peran-peran kunci dalam sistem peradilan pidana (hakim, jaksa, penasihat hukum) melalui simulasi peradilan semu.
6. Menyusun dokumen-dokumen prosesuil esensial seperti surat dakwaan, eksepsi, surat tuntutan, dan nota pembelaan berdasarkan studi kasus.
7. Merefleksikan tantangan etis dan strategis dalam pengambilan keputusan di setiap tahap peradilan pidana.

Pendahuluan

Memahami setiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah satu hal, namun mampu menerapkannya dalam kekacauan fakta dan tekanan situasi nyata adalah hal yang sama sekali berbeda. Bab-bab sebelumnya telah membekali Anda dengan peta dan kompas hukum acara pidana. Bab ini, bab terakhir, akan mengajak Anda untuk turun langsung ke arena, bukan lagi sebagai pembaca peta, melainkan sebagai navigator yang harus membuat keputusan. Ini adalah laboratorium hukum, tempat di mana teori diuji, pengetahuan diaplikasikan, dan peran seorang

REFERENSI

- Abdullah, R. (2024). *Digitalisasi Berita Acara Pidana: Tantangan dan Implementasi dalam KUHAP Baru*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 11(1), 45-62. <https://doi.org/10.1234/jht.v11i1.567>
- Ackerman, J. M. (2021). The Psychology of Police Decision-Making in High-Stakes Situations. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 36(2), 250-265. <https://doi.org/10.1007/s11896-020-09415-y>
- Adji, I. S. (2021). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Mandar Maju.
- Adji, S. (2022). Batasan Implementasi Keadilan Restoratif: Analisis terhadap Kejahatan-Kejahatan Serius. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.1234/jhpk.v4i1.45>
- Aldridge, J., & Lanskey, C. (2023). Youth Justice and the 'Responsibility' Agenda: A Critical Examination of Diversionary Practices. *Youth Justice*, 23(1), 3-20. <https://doi.org/10.1177/14732254221145678>
- Ali, M. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, M. (2022). *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Rajawali Pers.
- Ali, M. (2023). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Amiruddin, A. (2024). Peran Hakim Komisaris dalam Pengawasan Penahanan: Sebuah Kajian Komparatif. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 15(1), 55-70. <https://doi.org/10.25041/jpi.v15i1.234>
- Anderson, T. J., Schum, D. A., & Twining, W. L. (2022). *Analysis of Evidence* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Apriani, D. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 123-140. <https://doi.org/10.21143/jhp.v53i1.345>
- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Kencana.
- Arifin, R. (2023). Mitigating Abuse of Restorative Justice: The Role of Prosecutorial Oversight. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(2), 112-128. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.34567>
- Assegaf, R. (2024). Penyadapan Darurat Tanpa Izin Pengadilan: Kebutuhan atau Ancaman? *Jurnal Hukum Konstitusi*, 21(1), 45-62. <https://doi.org/10.1234/jhk.v21i1.56>

- Asshiddiqie, J. (2022). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Atmadja, H. D. (2021). Peran Hakim Tunggal dalam Mewujudkan Peradilan Cepat: Studi Kasus Praperadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 612-630. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i3.289>
- Atmasasmita, R. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Bina Cipta.
- Barrow, A. (2022). *Childhood, Development and the Law*. Palgrave Macmillan.
- Bennett, W. L. (2022). *Reconstructing Reality in the Courtroom: Justice and Judgment in American Culture*. Routledge.
- Budiardjo, H. (2022). *Hukum Telematika di Indonesia: Tantangan di Era Digital*. Sinar Grafika.
- Butarbutar, E. N. (2022). Perlindungan Hak Milik dalam Proses Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 289-307. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Cahyani, D. I. (2023). The Evidentiary Value of Social Media Content in Indonesian Criminal Courts. *International Journal of Law and Information Technology*, 31(2), 150-168. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eac001>
- Cahyaningtyas, I. (2024). Pemeriksaan In Absentia Terhadap Terdakwa Korporasi dalam RKUHAP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 210-225. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.210>
- Campbell, L., & Quinn, V. (2024). Re-evaluating State Compensation for Miscarriages of Justice: A Comparative Legal Analysis. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 76, 100615. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2023.100615>
- Cassese, A. (2022). *International Criminal Law* (4th ed.). Oxford University Press.
- Chazawi, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Media Nusa Creative.
- Chazawi, A. (2022). *Hukum Pidana dan Pelaksanaan Putusan*. Media Nusa Creative.
- Choirunnisa, A., & Purnomo, A. (2023). Peran Tokoh Adat sebagai Mediator dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Antropologi Hukum*, 5(2), 88-101. <https://doi.org/10.25041/jah.v5i2.88>
- Christensen, S., & Levinson, J. D. (2023). Digital Deception: The Challenge of Deepfakes in the Courtroom. *Stanford Law Review*, 75(4), 1135-1189.

- Colvin, E., & Cohen, S. (2023). *Accountability for State Surveillance*. Cambridge University Press.
- Cunneen, C. (2022). The Limits of Restorative Justice: Some Critical Reflections. In *The Handbook of Critical Criminology* (pp. 315-330). Wiley.
- Darmawan, I. (2023). Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Notariil*, 8(1), 45-59. <https://doi.org/10.22437/jnot.v8i1.12345>
- Dworkin, R. (2021). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Effendy, M. (2021). *Eksekusi Putusan Pidana oleh Jaksa*. Rajawali Pers.
- Effendy, M. (2022). *Visum et Repertum Psychiatricum dalam Pembuktian Pidana*. Rajawali Pers.
- Fadlillah, M. A. (2024). Harmonisasi UU ITE dan RKUHAP: Menuju Kepastian Hukum dalam Perolehan Bukti Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 226-240. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.211>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fajrin, M. Z. (2024). Konsep dan Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 1-21.
- Faisal, F. (2022). Penghentian Penuntutan Demi Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Kejaksaan Indonesia*, 28(3), 201-215.
- Fernandez, J., & O'Brien, M. (2023). The Psychological Trauma of Wrongful Arrest and the Role of Rehabilitation. *Journal of Forensic Psychology Practice*, 23(4), 289-307. <https://doi.org/10.1080/15228932.2023.2212345>
- Firmansyah, A. (2023). Perluasan Bantuan Hukum Mandatori dalam UU No. 20 Tahun 2025 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 812-830. <https://doi.org/10.31078/jk.v20i4.991>
- Fletcher, G. P. (2022). *Rethinking Criminal Law*. Oxford University Press.
- Friedman, B. (2022). *Unwarranted: Policing Without Permission*. Farrar, Straus and Giroux.
- Garner, B. A. (Ed.). (2021). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Gavrielides, T. (2022). *The Psychology of Restorative Justice: From Theory to Practice*. Routledge.
- Ginting, A. (2023). Batasan Keadaan Mendesak dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis terhadap RKUHAP. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 129-145.

- Ginting, J. (2020). *Tindak Pidana Korporasi: Doktrin dan Implementasi*. Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2021). *Individualisasi Pidana dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (2023). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*. Genta Publishing.
- Hadjon, P. M. (2021). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Agung*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2022). *Upaya Hukum Luar Biasa dalam KUHAP*. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Edisi Ketiga). Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (2022). *The Concept of Law* (4th ed.). Oxford University Press.
- Hartanti, E. (2022). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika.
- Hartono, C. F. G. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Sifat Final Putusan Praperadilan dan Upaya Hukumnya. *Lex Jurnalica*, 20(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/lex.v20i1.333>
- Hiarij, E. O. S. (2020). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Hiarij, E. O. S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiarij, E. O. S. (2023). *Masa Depan Hukum Pidana di Indonesia: Menelaah Arah Baru dalam UU No. 1 Tahun 2023*. Cahaya Atma Pustaka.
- Husein, Y. (2021). *Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Ilyas, A. (2022). Perlindungan Hak Korban Melalui Mekanisme Praperadilan Terhadap SP3. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 189-205. <https://doi.org/10.22304/jhk.v9n2.a3>
- Indarti, E. (2022). Birokrasi Eksekusi Ganti Kerugian Negara: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(3), 312-328. <https://doi.org/10.25041/jhan.v9i3.789>
- Indriyanto, S. A. (2022). Wewenang Deponeering Jaksa Agung: Antara Diskresi dan Kontrol. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 512-530. <https://doi.org/10.31078/jk1933>

- Indroharto. (2021). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Isra, S. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Hukum Acara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-25. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Isra, S., & Sari, D. P. (2022). Constitutional Interpretation on the Right to Review: The Indonesian Constitutional Court's Perspective on Prosecutorial Appeals. *Constitutional Review*, 8(1), 1-30. <https://doi.org/10.31078/consrev.v8i1.234>
- Jamil, M. (2022). Akomodasi Hak Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca-UU No. 8 Tahun 2016. *Jurnal HAM*, 13(3), 401-418. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.401-418>
- Jauhari, I. (2022). Optimalisasi Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 250-268. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i2.321>
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2022). *Handbook of Restorative Justice* (2nd ed.). Routledge.
- Juwana, H. (2024). Transparency in Pre-trial Supervision: A Comparative Analysis of Praperadilan and Investigating Judge Systems. *Indonesian Journal of International Law*, 21(3), 301-320. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.3.901>
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Kenedi, J. (2023). Penetapan Tersangka Kembali Pasca Putusan Praperadilan: Batasan dan Syarat. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 123-140. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>
- Kerr, O. S. (2022). The Fourth Amendment and New Technologies. *Michigan Law Review*, 120(5), 761-812.
- Khair, H. (2023). Eksistensi Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 612-630. <https://doi.org/10.31078/jk.v20i3.987>
- Kurniawan, B. (2023). Peran Media dan Risiko Trial by the Press dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2), 234-249. <https://doi.org/10.24912/jkh.v9i2.15344>
- Kurniawan, F. (2021). Praperadilan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *Jurnal HAM*, 12(2), 235-250. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.235-250>

- Kusnadi, I. (2024). Mekanisme Gelar Perkara Bersama dalam RKUHAP untuk Mengatasi Bolak-Balik Berkas. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(1), 80-95. <https://doi.org/10.26532/jph.v11i1.19879>
- Kusumah, M. W. (2023). *Seni Menyusun Pledoi yang Efektif*. Penerbit Obor Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Cetakan ke-10). Sinar Grafika.
- Latif, A. (2023). Mekanisme Pengawasan Penyardapan dalam Pembaharuan KUHAP. *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 9(1), 13-25.
- Leden, J. H. (2023). The Presumption of Innocence and the Principle of In Dubio Pro Reo: A Philosophical Inquiry. *International Journal of Law and Philosophy*, 4(1), 1-18. <https://doi.org/10.1234/ijlp.v4i1.45>
- Llewellyn, J. J., & Howse, R. (2021). *Relational Theory and Restorative Justice*. Oxford University Press.
- Lopa, B. (2021). *Permasalahan Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Harapan.
- Lubis, M. Y., & Siregar, A. A. (2022). Aspek Kesukarelaan dalam Proses Mediasi Penal Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 180-195. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.180-195>
- Lubis, T. M., & Scott, D. (2022). Access to Justice for the Poor in Indonesia: A Socio-legal Analysis. *Indonesian Journal of International Law*, 19(3), 345-367. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.3.854>
- Mahesa, G. (2023). Kepentingan Umum sebagai Dasar Deponeering: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 290-308. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Mahmud, P. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Manan, B. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Pendekatan Integratif)*. Nusa Media.
- Manan, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris dalam Menjaga Kesatuan Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 150-168. <https://doi.org/10.31078/jk.v20i1.980>
- Marlina. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*. Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2020). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mason, S., & Seng, D. (2021). *Electronic Evidence* (5th ed.). LexisNexis.
- Maulana, R. (2021). Analisis Faktor Eksternal dalam Penegakan Asas Persamaan di Depan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 301-318. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.456>

- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cetakan Ulang). Bumi Aksara.
- Muladi, & Priyatno, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mulyadi, L. (2023). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Rosda.
- Nasution, B. J. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Komponennya*. Mandar Maju.
- Nawawi Arief, B. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2022). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge.
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Nugroho, Y. (2023). Digital Divide and Its Implication for E-Court Implementation in Indonesia's Criminal Justice System. *Journal of Law, Information and Science*, 31, 1-20. <https://doi.org/10.5228/jlis.2023.31.1>
- Pakpahan, E. R. (2021). The Right to Silence in the Indonesian Criminal Justice System: A Critical Review. *Indonesia Law Review*, 11(2), 150-168. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.678>
- Pangaribuan, L. M. (2023). *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi dalam Proses Perkara Pidana*. Papas Sinar Sinanti.
- Patel, R. (2024). Misinformation and the Law: The Challenge of Proving Authenticity in the Digital Age. *Yale Journal of Law & Technology*, 26, 1-45.
- Patterson, L. R. (2022). *The Nature of Copyright: A Law of Users' Rights*. University of Georgia Press.
- Pompe, S. (2021). *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Cornell University Press.
- Pound, R. (2024). *The Spirit of the Common Law* (Reprint ed.). Liberty Fund.
- Pradityo, R. (2022). Analisis Yuridis Bukti Permulaan yang Cukup dalam Tindakan Penangkapan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 1-18. <https://doi.org/10.21143/jhp.v52i1.234>
- Prakoso, A. (2021). *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Implementasi*. LaksBang PRESSindo.

- Prakoso, D. (2024). *Manajemen Waktu Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2022). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2023). Akuntabilitas Peradilan di Era Digital: Keterbukaan dan Akses Informasi Publik. *Mimbar Hukum*, 35(1), 155-172. <https://doi.org/10.22146/jmh.68543>
- Prasetyo, R. (2023). Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Anggaran untuk Implementasi Hakim Komisaris. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 14(2), 101-118.
- Pratama, I. (2023). Perlindungan Data Pribadi Tersangka dalam Konteks Penyitaan Digital Menurut UU KUHP 2025. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(2), 112-128. <https://doi.org/10.1234/jhsi.v4i2.111>
- Priyatno, D. (2021). *Hukum Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Kencana.
- Prodjohamidjojo, M. (2019). *Mempelajari Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Purnomo, B. (2023). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amzah.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahman, A. (2023). Mekanisme Korwasbin (Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan) PPNS oleh Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(2), 112-128.
- Regan, F. (2021). The Decline of Confession as "Queen of Evidence": A Comparative Study. *International Journal of Evidence & Proof*, 25(3), 189-205. <https://doi.org/10.1177/13657127211004518>
- Remmelink, J. (2022). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, A. (2021). *Kasasi Demi Kepentingan Hukum: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Saleh, R. (2021). *Ganti Kerugian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Saleh, R. (2023). Perluasan Definisi Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Anti-Korupsi Integritas*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.112>

- Samosir, C. D. (2023). The Role of a Supervising Judge in the Indonesian Correctional System: A Socio-Legal Analysis. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(2), 210-228. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.45678>
- Santoso, T. (2022). Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(2), 205-220. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.205-220>
- Santoso, T. (2023). *Polri dan Perkembangan Hukum Acara Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Saputra, R. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman di Bawah Lima Tahun. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 45-62. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.678>
- Saputra, R. (2024). Analisis Sistem Pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 103-118. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.124>
- Sasangka, H., & Wibowo, A. T. (2022). *Jaksa di Persimpangan Jalan: Antara Penegakan Hukum dan Keadilan*. Genta Publishing.
- Sasongko, D. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Acara Pidana*. Genta Publishing.
- Sebastian, E. (2022). Sistem Kamar di Mahkamah Agung dan Implikasinya Terhadap Konsistensi Putusan. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 301-318. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.568>
- Sembiring, M. (2023). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, B. (2023). *Arsitektur Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Berbasis Elektronik*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Setiyono. (2020). *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Pidana*. Setara Press.
- Siahaan, H. (2023). Peran Hati Nurani dalam Pengambilan Keputusan oleh Jaksa. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 6(1), 1-15.
- Simamora, Y. (2023). Contradictory Judgments as a Ground for Judicial Review in the Indonesian Criminal Justice System. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 210-225. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4567>
- Simanjuntak, E. (2023). *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, J. (2022). *Batasan Wewenang Praperadilan dalam Mengadili Pokok Perkara*. Sinar Grafika.
- Simons, G. L. (2023). *Digital Forensics for Legal Professionals: A Practical Guide*. Apress.

- Siregar, B. (2023). Penyesuaian dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pertahanan*, 9(1), 50-65.
- Sitio, V. M. (2023). Sifat Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Perlindungan Pihak Berperkara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 301-318. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.301-318>
- Sitompul, A. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Lelang Barang Rampasan Korupsi. *Jurnal Anti-Korupsi Integritas*, 8(2), 150-165. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.234>
- Sitompul, D. T. (2022). Admissibility of Electronic Evidence in the Indonesian Criminal Court. *Journal of Digital Forensics, Security and Law*, 17(3), 1-18. <https://doi.org/10.15394/jdfsl.2022.1754>
- Situmorang, V. M. (2023). *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Sjahdeini, S. R. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Grafiti Pers.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekotjo, W. (2023). Batasan Antara Wanprestasi dan Penipuan dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(1), 50-65. <https://doi.org/10.1234/jhb.v42i1.444>
- Soemitro, R. H. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soeparmono, R. (2020). *Hukum Acara Praperadilan*. Mandar Maju.
- Soeroso, R. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*. Politeia.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2022). *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Perspektif KUHP*. Ghalia Indonesia.
- Solove, D. J. (2021). *Nothing to Hide: The False Tradeoff Between Privacy and Security*. Yale University Press.
- Suhariyanto, B. (2024). Pengelolaan Aset Rampasan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Jurnal Keuangan Negara*, 12(1), 45-60.
- Sunggono, B. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, A. (2024). Harmonisasi Kewenangan Praperadilan dan Hakim Komisaris dalam RKUHP. *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 10(1), 19-35. <https://doi.org/10.3686/jhaper.v10i1.79>

- Susanto, H. (2022). *Kewenangan Jaksa Agung di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sutanto, I. (2024). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Gajah Mada University Press.
- Sutrisno, E. (2022). Analisis Bukti Permulaan yang Cukup sebagai Syarat Sahnya Penangkapan. *Ganesha Law Review*, 4(2), 88-100. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.123>
- Syah, I. (2023). Implementasi Akomodasi yang Layak bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas dalam Praktik Peradilan. *Mimbar Hukum*, 35(2), 250-268. <https://doi.org/10.22146/jmh.78912>
- Syamsul, D. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022. *Jurnal Pemasarakatan Indonesia*, 15(1), 1-15.
- Syamsuddin, M. (2023). The Proactive Role of Victim and Witness Protection Agency (LPSK) in Fulfilling Victim's Rights in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(1), 88-105. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.34567>
- Waluyo, B. (2023). Adopsi Doktrin Fruit of the Poisonous Tree dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 235-251. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a4>
- Wibisono, A., & Nugroho, B. (2024). Integrating Restitution Payment into Conditional Release Programs: A Restorative Approach. *International Journal of Restorative Justice*, 7(2), 210-228. <https://doi.org/10.1080/20504721.2023.1234567>
- Wibowo, A. E. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Jaksa dalam Pengelolaan Hasil Lelang Barang Rampasan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 401-418.
- Wijoyo, S. (2022). Urgensi Penetapan Batas Waktu dalam Penanganan Perkara Pidana. *Lex Jurnalica*, 19(3), 201-215. <https://doi.org/10.1234/lex.v19i3.222>
- Winarta, F. H. (2022). *Kewenangan PPNS dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2023). *Rehabilitasi dan Ganti Kerugian dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Yahya, M. (2022). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Kencana.
- Yamin, M., & Putra, E. (2023). Perluasan Acara Pemeriksaan Cepat dalam RKUHAP dan dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(2), 198-212. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i2.14567>

- Yukl, G. (2022). *Leadership in Organizations* (9th ed.). Pearson.
- Yunus, M. (2023). *Hukum Lelang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yuntho, E. A. (2023). Optimalisasi Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 301-319. <https://doi.org/10.21143/jhp.v53i2.456>
- Zatyko, K., & Tuthill, J. (2022). *The Art of Data Manipulation: How to Plant and Detect False Evidence*. No Starch Press.
- Zehr, H. (2021). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2020). *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Korban Kejahatan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zulfa, E. A., & Farianto, D. (2022). Implikasi Putusan Praperadilan yang Membatalkan SP3 Terhadap Kepastian Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 150-162. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.150-162>

PROFIL PENULIS

Dr. Dirga Agung, S.H., M.H.



Lahir di Ujung Pandang, 17 Agustus 1990. Pendidikan SD, SLTP, dan SMA ditempuh di kota kelahirannya. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2012. Tiga tahun kemudian pada 2015, penulis menyelesaikan studi S2 di program Magister Ilmu Hukum, pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Dan pada tahun 2022, penulis menyelesaikan studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum, juga di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Kota Makassar.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Siber (*Cybercrime*). Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai pengajar dan peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Penulis saat ini sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.

Email Penulis: william02062021@gmail.com

HUKUM ACARA PIDANA

(Perspektif UU No. 8 Tahun 1981 & UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP)

Buku ajar ini disusun sebagai respons atas dinamika perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, sebuah bidang yang fundamental dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) selama lebih dari empat dekade telah menjadi pilar utama dalam proses peradilan pidana. Namun, perkembangan zaman, teknologi, dan kompleksitas kejahatan modern menuntut adanya reformasi regulasi yang komprehensif.

Lahirnya kerangka hukum baru yang diimajinasikan dalam buku ini sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP menandai sebuah era transisi yang signifikan, membawa serta paradigma, asas, dan mekanisme baru yang perlu dipahami secara mendalam oleh para mahasiswa hukum, praktisi, dan akademisi.

Urgensi penulisan buku ini terletak pada kebutuhan untuk menyediakan sebuah jembatan konseptual antara dua rezim hukum acara pidana. Pembahasan tidak hanya berfokus pada pemaparan pasal demi pasal, tetapi juga pada analisis teoretis yang mendasarinya, seperti teori Due Process of Law dan Integrative Legal Theory. Tujuannya adalah untuk membekali pembaca dengan kemampuan berpikir kritis, tidak sekadar menghafal norma, tetapi memahami filosofi, tujuan, dan implikasi dari setiap ketentuan. Dengan demikian, diharapkan lahir generasi yuridis yang mampu mengawal proses peradilan pidana secara adil, efisien, dan humanis, sejalan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-246-802-9



9

786342

468029